

SKRIPSI
IMPLEMENTASI LAPORAN DANA DESA MENURUT PERATURAN
BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2020 DI
NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK



Disusun oleh:
Rifqi Zaki Suada
(1810012111137)

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022

Req : 14/SKRIPSI/HTN/FH/VII-2022

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNGHATTA





PENGESAHAN SKRIPSI

Reg.No:14/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : Rifqi Zaki Suada
Nomor : 1810012111137
ProgramKekhususan : HukumTata Negara
JudulSkripsi : Implementasi Laporan Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R. S.H., M.H (Ketua) 
2. Helmi Chandra SY. S.H., M.H (Anggota) 
3. Dr. Boy Yendra Tamin. S.H., M.H (Anggota) 
4. Nurbeti S.H.,M.H. (Anggota) 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta



(Dr.UningPratimaratri, S.H.,M.Hum.)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg.No:14/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : Rifqi Zaki Suada
Nomor : 181001211137
ProgramKekhususan : HukumTata Negara
JudulSkripsi : Implementasi Laporan Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R. S.H., M.H (Pembimbing I)

Helmi Chandra SY. S.H., M.H. (Pembimbing II)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr.Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Dr.Desmal Fajri, S.Ag.,M.H.)

**IMPLEMENTASI LAPORAN DANA DESA MENURUT PERATURAN BUPATI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2020 DI NAGARI
LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK**

**Rifqi Zaki Suada¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H¹, Helmi Chandra SY,
S.H., M.H²**

Email: rifqizaki14072000@gmail.com

ABSTRAK

Laporan dana desa merupakan kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, agar terstruktur dan terperinci anggaran disuatu desa. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana Implementasi laporan dana desa menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai SariaK? 2) Apa sajakah kendala-kendala yang didapi Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai SariaK dalam Implementasi laporan dana desa menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai SariaK? 3) Apa sajakah upaya Wali Nagari terhadap kendala-kendala dalam proses implementasikan laporan dana desa menurut Peraturan Bupati Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai SariaK? Jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknis pengumpulan data adalah studi dokumentasi, wawancara, dan di analisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 sudah terealisasi dengan baik serta dibantu Aplikasi Siskeudes 2) kendala yang dihadapi adalah keterlambatan dalam pembuatan LPJ dan penandatanganan oleh Pejabat Tinggi Nagari, permasalahan yang sifatnya keadaan darurat (*urgensi*) 3) upaya pemerintahan nagari dengan laporan desa lebih terstruktur dan rapi demi meminimalisir keterlambatan laporan dana desa, dan mempercepat pembuatan laporan dana desa.

Kata kunci: Laporan, Dana Desa, Peraturan Bupati

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul “IMPLEMENTASI LAPORAN DANA DESA MENURUT PERATURAN BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020 DI NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK”. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua H Asril, S.Pd, MM dan Hj Erlyna, S.Kep yang dengan doa serta dorongan baik materil maupun formil yang tulus dan ikhlas. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari **Pembimbing I Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.** dan **Pembimbing II Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H.** Kemudian ucapan terima kasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.
2. Pembimbing Akademik Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
4. Bapak/Ibu dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.

5. Bapak/Ibu Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, dan teman-teman, serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan skripsi ini.
7. H Asril S.Pd,MM (Ayahanda), Hj Erlyna S.Kep (Ibunda), Diana Nadilla Mega Putri, S.Farm (Kakak), dan J Haritz (Abang).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Juli 2022

Penulis

Rifqi Zaki Suada

1810012111137

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Tentang Dana Desa	13
1. Pengertian Desa.....	13
2. Pemerintah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari	14
3. Kewenangan Kepala Desa dalam Penggunaan Anggaran Dana Desa .	14
B. Tinjauan Tentang Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020.....	15
1. Pengertian Nagari Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman.....	15
2. Penetapan Rincian Dana Desa.....	16
C. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa	16
1. Pelaksanaan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari	16
2. Pemotongan Dana Desa	17

3. Pelaksanaan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Nagari	17
D. Tinjauan Tentang Laporan Keuangan Dana Desa	18
1. Akuntabilitas	18
2. Fungsi Manajemen	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Implementasi Laporan Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Setiap Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak	22
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Dalam Implementasi Laporan Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak	63
C. Upaya Wali Nagari Terhadap Kendala-Kendala Dalam Proses Laporan Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak	66
BAB IV PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang diatur dalam undang-undang menjadi dasar bahwa negara mengakui pemerintahan desa berdasarkan hak adat istiadat. Dengan ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa sebenarnya pemerintahan Indonesia terdiri dari pemerintah desa sebagai pemerintahan dengan lingkup terkecil.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan bahwa SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan,

desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, perihal tentang nagari juga dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi: “Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah* atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat”.

Dalam pembangunan nagari memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya terdapat unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya menyeluruh secara langsung kepentingan besar sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di perdesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melihat dan mempertimbangkan potensi yang dimiliki daerah maka pemerintah berusaha untuk memberikan solusi dengan memberikan bantuan dana untuk dapat mengembangkan potensi setiap desa/nagari yang ada di Indonesia, bantuan dana ini disebut dana desa¹

Pembangunan desa/nagari akan semakin tertantang pada perkembangan zaman saat ini dengan kondisi perekonomian daerah semakin terbuka dan

¹ Siwi, Menik Kurnia and Zona, Mega Asri and Sofya, Rani, 2018, *Pemanfaatan Program Alokasi Dana Desa Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Surian Kabupaten Solok Sumatera Barat*. In: Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian pada Masyarakat, Semarang

demokratis di dalam kehidupan berpolitik. Akan tetapi kondisi desa/nagari saat ini masih belum berpindah dari namanya keterbelakangan atau bisa dibilang miskin. Walaupun banyak pihak yang menyebutkan peran desa dalam kemajuan kota. Tetapi tetap saja desa/nagari selalu tertinggal dalam hal perekonomian maupun yang lainnya.

Pembangunan desa akan lebih efisien apabila kemampuan desa/nagari untuk mengurus dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya dan pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Sumber daya pembangunan harus dikelola secara optimal transparan dan bertanggungjawab untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan sosial seluruh masyarakatnya.²

Sumber dan mekanisme penyaluran dana desa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan secara berkeadilan. Pelaksanaan pembagian dana desa di prioritaskan untuk di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, bidang pelaksanaan pembangunan nagari, untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat .

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa/nagari yang di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa terdiri dari bagian pendapatan desa yaitu belanja desa dan pembiayaan.

² Didik G. Suharto, 2016, *Membangun kemandirian desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Anggaran yaitu suatu rencana yang telah disusun secara sistematis yang mencakup seluruh kegiatan yang dinyatakan dalam unit kesatuan dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Anggaran juga disebut rencana keuangan sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kejadian yang dilakukan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa berasal dari bagi hasil pajak daerah, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima di kabupaten disebut dengan alokasi dana desa.³

Selain itu Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang yaitu memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan APBDesa, dan masih banyak lagi.

Kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ini menuntut Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk mampu menginterpretasikan peraturan-peraturan yang mengikat dalam proses pertanggungjawaban tersebut yang juga dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi: “keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa

³ Sabri, Eka Febrianti, Asnah dan Nasfi, 2020, *Prosedur Pencairan dan Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pembangunan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam*

memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD yang dimaksud adalah sekertaris desa, kepala seksi, dan bendahara.⁴ Sejalan dengan itu di dalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan nagari mengenai APBNagari;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian

⁴ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 16.57 WIB, <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/arti-pertanggungjawaban-keuangan-desa-bagi-aparat-desa-menurut-undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa>

keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa merupakan bentuk dan cara dalam pengambilan bagian untuk menjadi subjek atau pelaku dalam pembangunan desa, dalam pembangunan yang dibiayai oleh anggaran dana desa masyarakat dapat berpartisipasi pada tiga aspek yaitu pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, pelaksanaan program atau implementasi program dan kontrol atau pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran dana desa. dari ketiga aspek tersebut bentuk partisipasi masyarakat dapat berbentuk; tenaga, pikiran, pasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dibidang tertentu. Namun dalam pengelolaan tersebut masih kurang baik dikarenakan keputusan yang kurang bijaksana, tidak ada transparansi anggaran dan kurangnya pertanggungjawaban atas pembelanjaan anggaran dana desa itu sendiri. Hambatan partisipasi masyarakat Dalam pengelolaan anggaran dana desa masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu yang disebabkan dengan keputusan yang tidak bijaksana, komunikasi yang tidan intraktif, kurangnya kesadaran masyarakat, pendidikan yang rendah tidak ada teransparansi dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dana desa.⁵

Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak merupakan sebuah Nagari yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Naragi Lareh nan Panjang berada di

⁵ Syahrul Syamsi, 2014, *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ISSN 2442-6962 Online, Vol 3 Nomor 1, Universitas Tribhuana Tungadewi, Unitri Press, Malang, diakses pada tanggal 5 November 2021 pukul 20.18 WIB, <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/69>

Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Luas Nagari 4,79 kilometer persegi. Berjarak 12 (dua belas) kilometer dari ibu kota provinsi. Nagari Lareh Nan Panjang berpenduduk 1.679 (seribu enam ratus tujuh puluh sembilan) jiwa, terdiri dari 828 (delapan ratus dua puluh delapan) laki-laki dan 851 (delapan ratus lima puluh satu) perempuan. Nagari lareh Nan Panjang terdiri dari 6 (enam) Korong, yakni:

1. Padang Limau;
2. Bari Kampuang Pagang;
3. Durian Gadang;
4. Sungai Bais Kampuang Jambak;
5. Cimpua Pasa Durian;
6. Sungai Langkok.⁶

Pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa. Sedangkan permasalahan pada aspek pengawasan pengelolaan Dana Desa antara lain adalah mengenai perencanaan pengawasan oleh pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan risiko. hal itu terlihat dari masih adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan. Pengawasan belum sepenuhnya mencakup evaluasi atas kesesuaian APB Desa dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa, serta belum termuatnya tindak lanjut perbaikan dalam laporan hasil pengawasan.⁷

⁶ Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 05.30 WIB, <https://langgam.id/nagari-lareh-nan-panjang-vii-koto-sungai-sariak-kabupaten-padang-pariaman/>

⁷ Parleментарia Terkini, Dewan Perwakilan Rakyat, diakses pada tanggal 6 November 2021 pukul 21.23 WIB, <https://www.dpr.go.id/>

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul tentang **“IMPLEMENTASI LAPORAN DANA DESA MENURUT PERATURAN BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2020 DI NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIK”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Laporan Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak?
2. Apa sajakah kendala- kendala yang dihadapi Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak dalam implementasi laporan dana desa menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak?
3. Apa sajakah upaya Wali Nagari terhadap kendala-kendala dalam proses implementasikan laporan dana desa menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Implementasi Laporan Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak.
2. Untuk menganalisa kendala- kendala yang dihadapi Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak dalam implementasi laporan dana desa menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak.
3. Untuk menganalisa upaya mengatasi kendala-kendala dalam proses implementasikan laporan dana desa menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang telah dikumpulkan dari pengalaman langsung si peneliti. Data primer merupakan data yang belum dipublikasikan dan lebih objektif, autentik, dan dapat diandalkan.

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan melalui sumber primer oleh penelitian sebelumnya dan tersedia bagi peneliti untuk digunakan pada penelitiannya sendiri. Jenis data ini berasal dari peneliti yang mengumpulkan data untuk keperluan tertentu, kemudian menyediakannya agar bisa dipakai peneliti lain.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat pokok dan bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumentasi resmi, teori hukum dan putusan pengadilan yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
 7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020.
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dokumentasi dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) teknik, yaitu :

a. Studi Dokumen

Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

b. Wawancara

Studi wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal.

4. Analisis Data

Penelitian analisis data adalah sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis, dan konsisten. Sesuai dengan teknik yang dipakai dan sifat data yang diperoleh, analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana penulis akan mendeskripsikan dalam uraian tertulis dari data-data yang terkumpul tersebut (baik data dalam angka maupun bukan) sehingga menjadi suatu penjelasan yang utuh atas temuan penelitian yang ada.⁸

⁸ Pengertian Analisis Data, diakses pada tanggal 7 November 2021 pukul 15.47 WIB, <https://satriofh.blogspot.com/2016/11/penulisan-skripsi-dengan-metode.html>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana secara langsung menunjukkan konsisten pemerintah dalam komitmen terhadap pembangunan, tiap tahunnya pemerintah memberikan dana desa yang semakin tinggi. Dana tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas atau mutu desa dengan adanya peningkatan sarana dan infrastruktur pembangunan desa, yang mana akan mensejahterakan masyarakat desa itu juga.

Pengertian dana desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10% (sepuluh persen). Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana, sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta

evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Kemudian segala bentuk laporan yang dibuat, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.⁹

2. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari disebut APBNagari yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah nagari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang mana terdapat pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun 2018 yang ditujukan untuk membangun Indonesia. Anggaran negara mencatat semua pendapatan yang diterima oleh negara serta pengeluaran atau belanja publik setiap tahunnya (1 Januari-31 Desember). Penyusunan APBN dilakukan oleh Menteri Keuangan, yang kemudian disetujui oleh DPR.¹⁰

3. Kewenangan Kepala Desa dalam Penggunaan anggaran dana desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mempunyai kewenangan serta tugas dan tanggungjawab pemerintah desa adalah:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Penetapan PTPKD

⁹ Pengertian Dana Desa, diakses pada tanggal 8 November 2021 pukul 20.34 WIB, <https://dosenppkn.com/pengertian-dana-desa/>

¹⁰ Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, diakses pada tanggal 9 November 2021 pukul 16.45 WIB, <https://pengajar.co.id/apbn-adalah/>

- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui penyaluran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

B. Tinjauan Tentang Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020

1. Pengertian Nagari Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman

Peraturan Bupati Padang Pariaman merupakan sebuah peraturan yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang nantinya akan dibagikan kepada masing-masing Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman tersebut sebagai bentuk penyaluran dana untuk pengembangan nagari-nagari.

Adapun pengertian Nagari sesuai dengan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Padang pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 yaitu “Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman”.

2. Penetapan Rincian Dana Desa

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari tahun Anggaran 2020 mengenai penetapan rincian dana desa, yaitu sebagai berikut:

- a) alokasi dasar;
- b) alokasi afirmasi;
- c) alokasi kinerja; dan
- d) alokasi formula.

C. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa

1. Pelaksanaan Penetapan Rincian dana desa setiap nagari

Rincian dana desa setiap nagari tahun anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar
- b. Alokasi afirmasi
- c. Alokasi kinerja
- d. Alokasi formula

Alokasi dasar setiap nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah nagari. Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf b dihitung dengan rumus:

AA Nagari = Alokasi afirma setiap nagari

DD = Pagu dana desa nasional

NST = Jumlah nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.

NT = Jumlah nagari tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.

Besarnya alokasi kinerja setiap nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung dengan rumus:

$AK \text{ Desa} = (0,0015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah desa})$

AK Desa = Alokasi kinerja setiap nagari

DD = Pagu dana desa nasional

Jumlah desa = Jumlah desa nasional

Besarnya alokasi formula setiap nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dihitung dengan bobot:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk
- b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan
- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis

2. Pemotongan Dana desa

Pemotongan dana desa sebagaimana kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD (Rekening Kas Desa), dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahan bukuan dana desa dari bupati.

3. Pelaksanaan Pembagian Rincian dana desa setiap nagari

Penetapan pembagian rincian dana desa untuk setiap nagari tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati.

D. Tinjauan Tentang Laporan Keuangan Dana Desa

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa: “Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.” Pada bagian keempat laporan Pasal 37 Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. Laporan semester pertama; dan
- b. Laporan semester akhir tahun.

Sedangkan pada Ayat (2) menyatakan Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) ini sudah termasuk laporan realisasi alokasi dana desa karena alokasi dana desa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pada Ayat (3) berbunyi Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Serta pada Ayat (4) berbunyi Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan

tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Akuntabilitas keuangan: Pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.
- b. Akuntabilitas manfaat: Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas.
- c. Akuntabilitas prosedural: Pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum

2. Fungsi Manajemen

Untuk melaksanakan alokasi dana desa dengan baik, maka diperlukan manajemen pengelolaan keuangannya sehingga dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Untuk mencapai tujuan dapat dilakukan dengan melaksanakan semua fungsi-fungsi manajemen. Setiap manager dalam pelaksanaan tugasnya, aktivitasnya dan kepemimpinannya untuk mencapai tujuan harus melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian”dengan baik. manajemen dibagi atas beberapa fungsi pembagian yaitu:

- a. Perencanaan

Perencanaan adalah fungsi orang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan, prosedur dan program dari alternative yang ada. Jadi masalah perencanaan adalah masalah memilih yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktifitas tersebut. Pengorganisasian juga tindakan mengusahakan tindakan-tindakan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien. dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

c. Pengarahan

Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahanya agar mau berkerja sama dan berkerja efektif untuk mencapai tujuan. Pengarahan juga membuat semua anggota kelompok agar mau berkerja sama dan berkerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

d. Pengendalian

Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Pengendalian juga pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksana kerja bawahan, agar rencana rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara¹¹

¹¹ Muhamad Mu'iz Raharjo, 2020, *Pengelolaan Dana Desa, Bumi aksara*, Jakarta Timur

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Laporan Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak

Dana desa merupakan dana yang diperuntukan untuk pembangunan serta kelangsungan desa yang mana merupakan pelimpahan atau pembagian dari dana pusat atau yang biasa dikenal dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diteruskan kepada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan selanjutnya dibagi dalam APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan APBNagari (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari).

Setiap anggaran yang ada di Pemerintah baik itu anggaran pusat/negara, anggaran daerah, maupun anggaran desa dan anggaran nagari harus ada laporan, dikarenakan setiap anggaran harus ada pembukuan yang harus dilaporkan agar tidak terjadi kekeliruan, kesalahpahaman bahkan indikasi korupsi yang dapat merusak citra sebuah desa ataupun oknum pejabat daerah setempat.

Sejalan dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 bahwasanya setiap Kepala Daerah memiliki tanggung jawab dalam melaporkan anggaran apa saja yang telah digunakan oleh mereka selaku Pejabat Daerah untuk pengembangan desa dalam segala sektor.

Hal ini jelas bahwasanya harus ada interpretasi mengenai anggaran dan pengelolaan dana desa yang jelas agar setiap penggunaan dana untuk desa jelas dan tidak ada dana yang digelapkan atau dikorupsi oleh oknum-oknum pejabat tertentu. Hal ini sejalan dengan aturan yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Pariaman yaitu Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 bahwasanya dalam pengelolaan anggaran dana desa sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan atau belum, karena bagaimanapun aturan tersebut dikeluarkan dan diterbitkan agar adanya kejelasan dalam pengelolaan dana di daerah Padang Pariaman.

Sejalan dengan itu implementasi laporan dana desa juga yang tertuang dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 senada berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman mengenai implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: “Berpedoman pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 disini sudah dijelaskan semua laporan kita memiliki sistem Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa) dan disana sudah digambarkan seluruh kegiatan kita, jadi sistem laporan tidak begitu rumit, karena kita menginput sesuai dengan sistem yang ada di

aplikasi. Jadi di aplikasi sudah tertera seluruh kegiatan sampai ke rincian-rincian kegiatan, item-item belanja sudah dijelaskan di sistem Siskeudes tersebut”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman kita dapat melihat untuk pengaplikasian dari Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 di daerah Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak tersebut sudah terkonsep, dikarenakan menggunakan sistem Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) yang mana semua perihal pendaan maupun laporan sudah tertera dan terkonsep pada aplikasi tersebut.

Aplikasi Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa) itu sendiri merupakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan di tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi Siskeudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang

¹² Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 11.00 WIB

Pengelolaan Keuangan Desa. Rilis akhir dari Aplikasi Siskeudes yaitu Rilis V1.0.R1.06. Aplikasi ini diberlakukan sampai dengan penyusunan Laporan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Tahun Anggaran 2018.¹³

Pada Bulan April 2018, Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Dea) perlu disesuaikan dengan regulasi tersebut. Aplikasi Siskeudes versi terbaru dikeluarkan dengan Rilis Versi 2.0.

Sebagaimana versi sebelumnya, Aplikasi Siskeudes 2.0 menggunakan database Microsoft Access sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database Microsoft Access ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQLServer hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah.

Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap laporan/pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan Aplikasi Siskeudes oleh Pemerintah Desa dilakukan melalui

¹³ Aplikasi Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa), diakses pada tanggal 6 Juli 2022 pukul 03.54 WIB, <https://pendampingdesa.com/aplikasi-siskeudes/>

permohonan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan Aplikasi Siskeudes kepada Kementerian Dalam Negeri atau Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan Aplikasi Siskeudes dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan Aplikasi Siskeudes dilakukan dengan cara memberikan kode SML (Sistem Manajemen Lingkungan) Pemerintah Daerah yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri.

Berhubungan dengan hal ini dapat kita lihat melalui aplikasi ini setiap desa yang ada dapat dengan jelas menjalankan tatanan pendanaan dana desa serta laporan mengenai dana desa karena sesuai dengan wawancara diatas tersebut dikatakan bahwasanya pada aplikasi tersebut sudah digambarkan seluruh kegiatan atau program kerja yang ada di desa, jadi tidak begitu rumit dan selanjutnya juga sudah diatur rincian-rincian serapi mungkin, dalam artian aplikasi ini menjadi penunjang mudahnya sistem penjalanan terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut, dengan kata lain implementasi terhadap Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 berjalan dengan baik dan rapi.

Dana Desa disetiap daerah memiliki beberapa fungsi atau tujuan untuk kebutuhan daerah tersebut, baik itu pengembangan SDA (Sumber Daya Alam), SDM (Sumber Daya Manuasia), kebutuhan desa, dan pembangunan des aitu sendiri, hal itu jelas harus memiliki tujuan dari dana desa tersebut,

agar jelas adanya laporan yang jelas nantinya ketika LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) dilaporkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman mengenai tujuan dari dana desa tersebut sebagai berikut: “Tujuan dana desa itu secara umum kita gambarkan untuk mempercepat pembangunan di desa itu sendiri, artinya keluar pusat atau Presiden kita Jokowi membangun desa dari pinggiran, artinya pembangunan secara fisik kita berusaha untuk menciptakan pembangunan yang lebih maju. Dana desa itu banyak pembangunan-pembangunan baik secara ekonomi, fisik maupun SDM (Sumber Daya Manusia). Di daerah Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak kita sama-sama melihat, kita berusaha untuk tiap Korong, Jorong mendapatkan pembangunan yang setimpal untuk kecepatan kemajuan di Nagari. Nah, begitu juga dengan sistem ekonomi di Nagari kita, di Nagari kita sering sekali membuat kegiatan seperti pengadaan bibit yang jangka Panjang untuk menunjang ekonomi masyarakat kita”.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman tersebut dapat kita lihat bahwasanya dana desa tersebut memiliki fungsi untuk desa sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 yang mana setiap dari pembagian dana desa yang turun dari pusat atau APBN (Anggaran Pendapatan dan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 11.00 WIB

Belanja Negara) ke APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tersebut memiliki tujuan baik dari segi peningkatan mutu desa tersebut, pembangunan desa tersebut, dan kesejahteraan desa tersebut. Akan tetapi dari semua pengucuran dana dari pusat ke daerah tetap harus ada laporan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) agar jelas rekapitulasi penggunaan anggarannya ditambah dengan Aplikasi Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa) yang dapat membantu melancarkan semua sistem rincian-rincian dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman mengenai sambungan dari tujuan dana tersebut, pasti ada sistem yang mengatur mengenai regulasi dan sistem ataupun alur laporan dana desa tersebut, yaitu sebagai berikut: “Sistematis laporan dana desa secara umum kita gambarkan, untuk asal pengajuan, diajukan dulu kepada sekretarisnya untuk diverifikasi apakah sudah bisa dilakukan atau bagaimana nantinya itu ditanyakan sekretaris nanti verifikasi dan disetujui oleh wali nagari, terus dicairkan oleh bendahara. Begitu pula sebuah laporan, kan laporan yang dilakukan itu kasih kawan yang membidangi membuat laporan secara rinci belanja desa sesuai anggaran, terus dikasihkan kepada sekretaris, nanti diverifikasi dan ditanda tangani oleh wali nagari dan bendahara nantinya. Jadi semua laporan kita sudah juga diatur oleh kepala desa dan mengacu kepada sistem yang ada saja”.¹⁵

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 11.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman dapat kita lihat bahwasanya untuk alur atau sistematis laporan dana desa seperti sistematis di setiap organisasi atau lembaga lainnya, yaitu ada laporan dari bendahara, dan nanti akan diteruskan kepada sekretaris dan wali nagari untuk pengecekan, penandatanganan dan pengesahan agar LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) tersebut dapat segera dilaporkan. Hal ini senada juga dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 juga dijelaskan bahwasanya laporan dana desa tersebut harus sesuai dengan aturan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, yaitu sebagai berikut: “Oh tentu sudah sesuai, kalau tidak berbahaya, karena kita sudah diikat oleh aturan. Jadi untuk laporan 1 (satu) Kabupaten Padang Pariaman laporan kita sama, semuanya sistemnya sama. Maka sistem Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), ada juga nanti sistem laporan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), akhir tahun juga nanti. Jadi laporan kita tetap fokus pada peraturan yang ada”.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman tersebut dapat kita lihat dengan seksama bahwasanya untuk laporan di Desa Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 11.00 WIB

Pariaman sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman tersebut bahwasanya untuk laporan di desa Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman ini sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 dan juga disana dijelaskan bahwasanya laporan sudah sesuai dengan aturan terkait karena sifatnya terikat. Selanjutnya untuk laporan ini semua sistemnya sama sesuai dengan sistem yang tertera pada Aplikasi Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa) dan tetap fokus pada peraturan yang ada dan terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman mengenai cara menghitung dana desa, yaitu sebagai berikut: “Untuk menghitung dana desa tersebut di Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 sudah dijelaskan, kalau enggak salah di Bab II perincian dana desa, disana dijelaskan tentang alokasi dana dasar, alokasi afirmasi, alokasi belanja, dan alokasi formula. Mengenai dana desa dan seterusnya diatur di Pasal 4 tentang alokasi disetiap nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf

b dihitung dengan rumus yang diterakan. Disini kita dapat sama-sama membaca dan mencermati di Pasal 4 Ayat (1), (2), dan (3) dan juga Ayat (5) disitu juga dijelaskan semua”.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman dapat kita lihat bahwasanya untuk penghitungan dana desa sudah ada diatur dalam pada Pasal 4 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 yang berbunyi:

- 1) Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan rumus:

AA Nagari = Alokasi Afirmasi setiap Nagari

DD = Pagu Dana Desa Nasional

NST = jumlah Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

NT = jumlah Nagari tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- 2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan kepada Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang berada pada kelompok Nagari pada desil 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 11.00 WIB

- 3) Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Nagari Tertinggal dan Nagari sangat tertinggal sebagaimana Ayat (2) kepada Bupati.

Hal ini juga selaras dengan wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman bahwasanya untuk menghitung dana desa tidak hanya berada penjelasannya pada Pasal 4 saja, penghitungan dana desa juga dijelaskan pada Pasal 5 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai berikut:

- 1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung dengan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa Nasional

- 2) Alokasi Kinerja sebagaimana Ayat (1) diberikan kepada Nagari dengan penilaian kinerja terbaik yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Nagari yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan:

- a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. pengelolaan dana desa dengan dengan bobot 20% (dua puluh persen);

- c. capaian kelurahan dana desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- 3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Nagari yang mendapatkan Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 jelas disana untuk penghitungan dana desa sudah secara detail diberikan rumus dan penjelasannya didalam aturan terkait, hal ini juga menambah keterangan pembantuan dalam merinci setiap LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) yang nantinya akan dilaporkan.

Selaras dengan hal tersebut di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak memiliki data mengenai laporan realisasi penggunaan anggaran untuk desa tersebut dan penjalannya sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020, berikut tabelnya:¹⁸

¹⁸ Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Tabel 1
Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa
Tahap III Tahun 2021
Pemerintah Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak
Kecamatan VII Koto Sungai Sariak – Kabupaten Padang Pariaman

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	
1.	PENDAFTARAN		
1.2.	Pendapatan Transfer		
1.2.1.1.	Dana Desa		Anggaran = Rp1.122.358.000,00 (satu miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) Realisasi = Rp1.122.358.000,00 (satu miliar serratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
	JUMLAH PENDAPATAN		Anggaran = Rp1.122.358.000,00 (satu miliar serratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) Realisasi = Rp1.122.358.000,00 (satu miliar serratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Berdasarkan tabel diatas hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman terkait penjelasan tabel pendaftaran dan jumlah pendapatan nagari, yaitu sebagai berikut: “Kalau di Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari itu telah dijelaskan

seluruhnya, Cuma disini akan dijelaskan terkait bidang-bidang apa saja yang didapat oleh dana desa”.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman dapat kita lihat bahwasanya untuk bagian dana desa keseluruhan dan dana pendaftaran anggaran des aitu sudah ada didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. Selanjutnya mengenai regulasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari secara keseluruhan sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang tertera pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020.

Tabel 2
Belanja Desa
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

2.	BELANJA DESA		Anggaran = Rp10.791.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Realisasi = Rp10.791.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
2.01.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMENRINTAH NAGARI		
2.01.04.08	Pengembangan Sistem Informasi Nagari 01 Pendataan SDGs Nagari Tahun 2021 (SDD)	Terciptanya Sistem Informasi Nagari	Anggaran = Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) Realisasi = Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) Volume Output = 1 Paket

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 11.00 WIB

			Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 100,00
--	--	--	---

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman terkait belanja desa pada bidang penyelenggaraan pemerintah nagari, yaitu sebagai berikut: “Kita masuk pada pengembangan sistem informasi nagari dan disini ada pendataan SDGs Nagari Tahun 2021 yaitu output dari kegiatan ini terciptanya sistem informasi di Nagari. Sistem informasi di Nagari disini maksudnya berupa informasi yang penting seperti pendataan masyarakat, terus rumah tangga layak huni, terus berupa kegiatan-kegiatan lain di data. Disini ada sistem yang dikelola oleh adminnya nanti, nah disini 1 (satu) paket, dalam artian 1 (satu) paket ini kegiatannya 1 (satu) bundler dalam 1 (satu) tahun. Cara pengadaannya kegiatan SDGs ini yaitu swakelola, swakelola yang artinya dikelola oleh masyarakat, dan disini kita melibatkan kader-kader yang ada di Nagari. Nah, total anggaran itu Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), realisasinya Rp85.200.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Nah, kenapa ini terealisasi sampai sebersih ini, karena kita di dalam SDGs ini ada laporan yang harus kita lakukan secara *continue*, kita melibatkan kader, pembelian-pembelian alat lainnya. Kenapa dilaporan tidak dijelaskan a, b, c, d yang harus diuraikan per item tentang belanjanya, karena itu ada di SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kita, kalau inikan laporan secara sistem keuangan desa”²⁰

²⁰ Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 13.13 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman dapat kita cermati untuk belanja desa khususnya pengembangan sistem informasi nagari dan pendataan SDGs Nagari tahun 2021 tersebut telah disusun dengan rapi. Permasalahan kenapa tidak adanya perincian terhadap apa-apa saja yang dibelanjakan dibuat pada laporan tersebut, dikarenakan semua rincian belanjanya sudah dimuat kedalam SPK (Surat Pertanggungjawaban) dan pada tabel disini hanya terfokus untuk laporan dana nagari sesuai dengan anggaran dan realisasinya.

Tabel 3
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

2.02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI		
2.02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Nagari		Anggaran = Rp8.986.360,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) Realisasi = Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) Sisa = Rp86.360,00 (delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
	01 Honorarium Pengajar Guru TPA/TSPA	Operasional PAUD/TK/ TPA/TSPA	Volume Output = 1 Paket Cara Pengadaan = Swakelola
	02 Honorarium Pelajar Guru PAUD	Operasional PAUD/TK/ TPA/TSPA	Volume Output = 1 Paket Cara Pengadaan = Swakelola

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman terkait bidang pelaksanaan pembangunan nagari, yaitu sebagai berikut: “Nah, disini juga

dijelaskan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Nagari. Nah, artinya disini PAUD/TK/Taman Bermain anak-anak kita memberikan honorarium guru yang mengajar. Nah, disini dibuktikan dengan kepemilikan nagari yaitu SK (Surat Keputusan) Nagari. Nah, outputnya operasional PAUD/TK, terus volume outputnya 1 (satu) paket artinya selama 1 (satu) tahun kita berikan honorarium. Kalau swakelola artinya kita melibatkan orang-orang yang ada di Nagari. Nah disini swakelola kita tidak mengambil anggaran terlalu jauh dengan batasan yang tinggi, cuma kita mengambil batasan yang sederhana saja. Nah, untuk anggarannya Rp8.986.360,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ini terealisasi semuanya. Ada sisa sedikit Rp86.360,00 (delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) artinya disini ada selisih anggaran kita yang untuk disimpan nanti. Nah, untuk kenapa tenaga kerja 0 (nol) orang, kalau kita membayarkan upah, baru kita buat tenaga kerjanya, itu sistem di keuangan desa, kalau honorarium palingan kita mungkin membuat rapat tenaga kerjanya dulu. Kalau durasi disini 1 (satu) tahun, emang ini langsung terinput pada sistem keuangan desa, langsung dari sistem itu sendiri. Mungkin dalam tahun besok ada perubahan-perubahan lagi dalam sistem ini”.²¹

Tabel 4
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ

2.02.01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ		Anggaran = Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) Realisasi = Rp30.600.000,00
------------	---	--	--

²¹ Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 13.13 WIB

			(tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah)
	01 Sewa Gedung PAUD Nagari	Gedung/ Bangunan PAUD/TK/ TPA/TKA/TPQ	Volume Output = 1 Unit Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 100,00
	02 Bantuan Alat Peraga Edukatif APE PAUD Bahagia I	Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana/ Prasarana	Volume Output = 1 Unit Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 100,00

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman terkait pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ, yaitu sebagai berikut: “Disini ada gedung pembangunan PAUD, yang mana volume outputnya 1 (satu) unit, cara pengadaannya swakelola. Terus ada bantuan alat peraga edukatif APE PAUD Bahagia I rehabilitasi/peningkatan sarana/prasarana, 1 (satu) unit dan swakelola. Anggarannya Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan ini habis realisasinya, sudah terealisasi semuanya. Alat kebutuhan pendidikan di tingkat PAUD”.²²

Tabel 5
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil), Lansia Insentif

2.02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil), Lansia, Insentif		Anggaran = Rp8.935.000,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Realisasi = Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
------------	--	--	--

²² Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 13.13 WIB

			Sisa = Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
	01 Bantuan PMT Yandu Balita	Makanan Tambahan	Volume Output = 1 Unit Cara Pengadaan = Swakelola
	02 Bantuan Honorarium Kader Posyandu Balita dan Kader KPM	Jumlah Ibu Hamil	Volume Output = 21 Orang Cara Pengadaan = Swakelola
	03 Bantuan Honorarium Kader Posyandu Lansia	Jumlah Lansia	Volume Output = 2 Orang Cara Pengadaan = Swakelola

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman terkait penyelenggaraan posyandu (mkn tambahan, kls bumil), lansia insentif, yaitu sebagai berikut: “Untuk penyelenggaraan posyandu (makan tambahan/kelas bumil), lansia dan insentif disini sudah dijelaskan diuraian item-item yang diperlukan untuk yang harus dibayar. Bantuan PMT Yandu Balita, Bantuan Honorarium Kader Posyandu Balita dan Kader KPM, dan lansia. Sedangkan bantuan PMT Yandu Balita itu 1 (satu) unit, cara pengadaannya swakelola. Terus ibu hamil ada 21 (dua puluh satu) orang, jumlah ibu hamil 21 (dua puluh satu) orang swakelola. Terus Bantuan Honorarium Kader Posyandu, jumlah lansia, terus volumenya 2 (dua) orang, swakelola juga cara pengadaannya. Nah disini terealisasi Anggrannya Rp8.935.000,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), realisasinya Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisa Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)”.²³

²³ Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 13.13 WIB

Tabel 6
Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat

2.02.02.90	Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat 01 Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat	Terlaksananya Intervensi	Anggaran = Rp8.899.570,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) Realisasi = Rp8.870.000,00 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Sisa = Rp29.570,00 (dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) Tenaga Kerja = 28 Orang Durasi = 3 Hari Upah = Rp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah)
------------	---	--------------------------	--

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman terkait penyelenggaraan rumah desa sehat, yaitu sebagai berikut: “Penyelenggaraan rumah desa sehat outputnya yaitu terlaksana intervensi Nagari tentang rumah desa sehat 1 (satu) paket, swakelola juga, anggarannya Rp8.899.570,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), disini realisasinya Rp8.870.000,00 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sisa anggaran Rp29.570,00 (dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Nah, disini jelas tenaga kerjanya ada 28 (dua puluh delapan) orang, durasinya 3

(tiga) hari. Artinya kita penyelenggaraan rumah desa sehatnya kita selama 3 (tiga) hari dengan tenaga kerja 28 (dua puluh delapan) orang”.²⁴

Tabel 7
Pemeliharaan Jalan Nagari

2.02.03.01	Pemeliharaan Jalan Nagari		Anggaran = Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) Realisasi = Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) Tenaga Kerja = 36 Orang Durasi = 2 Hari Upah = Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
	01 Pemeliharaan Jalan Samping SMP Menuju Kantor Nagari Lareh Nan Panjang S. Sariak	Pemeliharaan Jalan Nagari	Volume Output = 500 Meter (M2) Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 100,00
	02 Pemeliharaan Jalan Utama Padang Limau	Pemeliharaan Jalan Nagari	Volume Output = 500 Meter (M2) Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 100,00 Tenaga Kerja = 10 Orang Durasi = 1 Hari Upah = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
	03 Pemeliharaan Jalan Kp Pagang Menuju Pd Limau	Pemeliharaan Jalan Nagari	Volume Output = 150 Meter (M2) Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 100,00 Tenaga Kerja = 18 Orang Durasi = 2 Hari Upah = Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

²⁴ Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 13.13 WIB

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman terkait pemeliharaan jalan nagari, yaitu sebagai berikut: “Terus pemeliharaan jalan samping SMP menuju Kantor Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak. Nah, disini juga ada pemeliharaan jalan sampai pemeliharaan jalan utama Padang Limau sampai pemeliharaan jalan Kampuang Pagang, itu output dari kegiatan itu pemeliharaan jalan nagari bersih dan ramah. Volume outputnya disini sudah dijelaskan 500 (lima ratus) meter, 500 (lima ratus) meter, dan 150 (serratus lima puluh) meter, cara pengadaan swakelola. Nah, disini juga dijelaskan juga nih berapa tenaga kerja. Pemeliharaan jalan utama Padang Limau, disini ada 10 (sepuluh) orang, durasi 1 (satu) hari, upahnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu). Terus di jalan Kampuang Pagang menuju Padang Limau, tenaga kerja ada 18 (delapan belas) orang, durasi 2 (dua) hari, dengan upah totalnya Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)”.²⁵

²⁵ Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 13.13 WIB

Tabel 8
Pemeliharaan/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Nagari

2.02.02.07	Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Nagari		Anggaran = Rp58.865.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) Realisasi = Rp58.300.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) Sisa =Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) Tenaga Kerja = 49 Orang Durasi = 19 hari Upah = Rp30.822.500,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)
	01 Pemeliharaan dan Pembersihan Tampak Sungai Lareh	Pemeliharaan Pemakaman	Volume Output = 1 Unit Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 100,00 Tenaga Kerja = 36 Orang Durasi = 2 Hari Upah = Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Terkait tabel diatas dapat dilihat bahwasanya untuk pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah/petilasan milik Nagari yaitu anggarannya Rp58.865.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), realisasinya Rp58.300.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), total sisa anggarannya Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). Untuk pemelihraan makam dan situs bersejarah ini ada tenaga kerja

sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang dengan durasi 19 (sembilan belas) hari, dengan upah Rp30.822.500,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sedangkan untuk pemeliharaan dan pembersihan jalan tampak Sungai Lareh yang mana uraian outputnya pemeliharaan pemakaman, dengan volume output 1 (satu) unit dalam artian 1 (satu) tahun. Cara pengadaannya swakelola dengan tenaga kerja sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dan durasi 2 (dua) hari, serta upah sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Tabel 9
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan

2.02.03.10	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan		Anggaran = Rp21.999.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Realisasi = Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) Sisa = Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Tenaga Kerja = 29 Orang Durasi = 6 Orang Upah = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
	01 Peningkatan dan Penimbunan Jln Sungai Langkok	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Prasarana	Volume Output = 200 Meter (M2) Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 100,00 Tenaga Kerja = 17 Orang Durasi = 9 Hari Upah = Rp15.120.000,00 (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah)
	02 Lanjutan Rabat Beton Kp. Pagang Menuju Padang Limau	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Prasarana	Volume Output = 50 Meter (M2) Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 100,00 Tenaga Kerja = 32 Orang Durasi = 10 Hari Upah = Rp15.702.500,00 (lima belas juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022
Pukul 09.13.24 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman terkait pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan, yaitu sebagai berikut:
“Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan disini ada poin pertama

peningkatan dan penimbunan jalan Sungai Langkok. Uraian outputnya rehabilitasi/peningkatana/prasarana, volumenya 200 (dua ratus) meter dengan cara pengadaan swakelola. Nah, tenaga kerja disini ada 17 (tujuh belas) orang dan durasi 9 (sembilan) hari. Upah total Rp15.120.000,00 (lima belas juta serratus dua puluh ribu rupiah). Terus lanjut rabat beton Kampuang Pagang menuju Padang Limau. Nah, utraian outputnya rehabilitasi/peningkatan/prasarana dengan volume output 50 (lima puluh) meter, cara pengadaan swakelola. Terus anggaran Rp21.999.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu). Nah, teralisasi Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)”²⁶

Tabel 10
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Nagari

2.02.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Nagari		Anggaran = Rp92.618.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) Realisasi = Rp92.600.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) Sisa = Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)
	01 Lanjutan Drainase Jln UPTD VII Koto Korong Durgad	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Penimbunan	Volume Output = 35 Meter (M2) Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 100,00 Tenaga Kerja = 29 Orang Durasi = 6 Hari Upah = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

²⁶ Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 13.13 WIB

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman terkait pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan nagari, yaitu sebagai berikut: “Pembangunan lanjutan drainase jalan UPTD VII Koto Korong Durian Gadang. Nah, disini rehabilitasi/peningkatan jalan menuju UPTD dengan Panjang volume 35 (tiga puluh lima) meter, dengan cara pengadaan swakelola, anggaran yang dianggarkan sebesar Rp92.618.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), realisasinya Rp92.600.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dan sisa Rp18.000,00 (delapan belas ribu). Nah, disini capaian outputnya 100% (seratus persen), terus temaga kerjanya 29 (dua puluh sembilan) orang, durasinya 6 (enam) hari, dengan total upah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).²⁷

²⁷ Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 13.13 WIB

Tabel 11
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga

2.02.04.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		Anggaran = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Realisasi = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
	01 Pemeliharaan Sambung Air Bersih Bari Kp. Pagang	Pemeliharaan Sambungan	Volume Output = 1.500 Meter (M2) Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 100,00
	02 Pemeliharaan Sambung Air Bersih Pd. Limau	Pemeliharaan Sambungan	Volume Output = 2.000 Meter (M2) Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 10,00

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman terkait Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga, yaitu sebagai berikut: “Pemeliharaan sambung air bersih Bari Kampuang Pagang dan pemeliharaan sambung air bersih Padang Limau. Nah, disini outputnya pemeliharaan sambungan air dengan volume 1.500 (seribu lima ratus) meter di Kampuang Pagang dan 2.000 (dua ribu) meter di Padang Limau, cara pengadaan yang sama yaitu swakelola, anggaran Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), realisasi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan ini Kerjasama dengan KOMSIMAS”.²⁸

²⁸ *Ibid.*

Tabel 12
Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari (Poster, Baliho)

2.02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari (Poster, Baliho) 01 Pembuatan Baliho Informasi	Poster/Baliho/ Lainnya atas Nagari	Anggaran = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Realisasi = Rp39.450.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Sisa = Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) Volume Output = 1 Unit Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 100,00
------------	---	--	---

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman terkait penyelenggaraan informasi publik Nagari (poster, baliho), yaitu sebagai berikut: “Untuk poster dan baliho uraian kegiatan poster, baliho, dan lain-lainnya 1 (satu) unit, volumenya ini dalam artian jangka 1 (satu) tahun. Cara pengadaannya swakelola dengan anggaran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan realisasi Rp39.450.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Nah, pembuatan baliho informasi ini seperti baliho di depan Kantor di Simpang Empat itu ada balihonya. Disinitransparansi keuangan dana des akita atau informasi-informasi lain yang kita ciptakan dalam bentuk baliho”.²⁹

²⁹ Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 13.13 WIB

Tabel 13
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Nagari

2.02.06.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunitasi Dan Informasi Lokal Nagari 01 Pengembangan Desa Wisata Dan Desa Digital	terkelolanya jaringan/ instalasi komunikasi	Volume Output = 1 paket Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 100,00
------------	--	---	--

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Terkait data diatas mengenai pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi local nagari yang mana pada poin pertamanya pengembangan desa wisata dan desa digital untuk uraian outputnya yaitu terkelolanya jaringan/instalasi komunikasi, volume outputnya yaitu 1 (satu) paket yang artinya dalam jangka 1 (satu) tahun, cara pengadaannya swakelola dengan melibatkan masyarakat nagari. Capaian output yang dihasilkan dari pengembangan desa wisata dan desa digital ini adalah 100% (seratus persen).

Tabel 14
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Penyelenggaraan Kegiatan Keamanan (Bantuan Honor Imam/Bilal/Gharin/Khatib Mesjid Nagari)

2.03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
2.03.02.90	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (Bantuan Honor Imam/Bilal/Gharin/Khatib Mesjid Nagari) 01 Bantuan Honor Imam/Bilal/Gharin/Khatib Mesjid Nagari	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan	Volume Output = 12 OB Cara Pengadaan = Swakelola

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman terkait bidang pembinaan masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan keagamaan (bantuan honor imam/bilal/gharin/khatib masjid nagari), yaitu sebagai berikut: “Terus bidang pembinaan kemasyarakatan, disini ada imam/bilal/gharin/khatib masjid nagari yang pernah kita jelaskan dulu ini telah terlaksana semuanya. Tujuannya ini untuk terbinanya masyarakat kita. Nah, dengan ada imam/bilal/gharin/khatib di masjid ini harus ada SK (Surat Keputusan) dari Nagari. Terus volumenya ada 12 (dua belas) orang, cara pengadaan swakelola”.³⁰

Tabel 15
Bidang Pemberdayaan
Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)

2.04.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
2.04.01.05	Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dll) 01 Bantuan Bibit Ikan Kelompok Perternakan Kp. Pagang	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	Anggaran = Rp9.326.400,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) Realisasi = Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) Sisa = Rp26.400,00 (dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) Volume Output = 1 Paket Cara Pengadaan = Swakelola

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

³⁰ Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 13.13 WIB

Terkait tabel diatas mengenai bidang pemberdayaan masyarakat terhadap bantuan perikanan (bibit/pakan/dan lain-lain) yaitu bantuan bibit ikan kelompok perternakan Kampuang Pagang yang mana memiliki uraian output bantuan perikanan (bibit/pakan/dan lain-lain). Untuk anggarannya yaitu Rp9.326.400,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah), untuk realisasinya sebanyak Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisa anggarannya sebanyak Rp26.400,00 (dua puluh enam ribu empat ratus rupiah). Pada bantuan bibitikan kelompok perternakan Kampuang Pagang tersebut dengan volume output 1 (satu) paket yang dalam artian jangka waktu 1 (satu) tahun, sedangkan untuk cara pengadaannya dilakukan secara swakelola yang dapat diartikan melibatkan semua unsur masyarakat Nagari tersebut.

Tabel 16
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat
Produksi/Pengelolaan/Penggilingan)

2.04.02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ Pengelolaan/penggilingan)		Anggaran = Rp58.465.865,00 (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) Realisasi = Rp58.300.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) Sisa = Rp165.865,00 (seratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) Tenaga Kerja = 50 Orang Durasi = 21 Hari Upah = Rp32.035.000,00 (tiga puluh dua juta tiga puluh lima ribu rupiah)
	01 Bantuan Bibit Cengkeh	Jumlah alat produksi dan pengelolaan	Volume Output = 1 Unit Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 100,00
	02 Bantuan Pupuk	Jumlah alat produksi dan pengelolaan	Volume Output = 1 Unit Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 100,00

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Terkait data tabel diatas dapat kita lihat dengan seksama perihal peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) terhadap bantuan bibit cengkeh yang mana pada bantuan bibit cengkeh tersebut memiliki uraian output yaitu jumlah alat produksi dan pengelolaan. Kegiatan tersebut juga memilik volume output yaitu 1 (satu) unit yang dalam artian dalam jangka waktu 1

(satu) tahun dengan cara pengadaan swakelola yang juga memiliki capaian output yaitu 100% (seratus persen).

Perihal peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) terhadap bantuan pupuk yang mana pada bantuan pupuk tersebut memiliki uraian output yaitu jumlah alat produksi dan pengelolaan. Kegiatan tersebut juga memiliki volume output yaitu 1 (satu) unit yang dalam artian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan cara pengaadn swakelola dan juga capaian outputnya 100% (seratus persen).

Terkait peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) disana terdapat anggaran sebanyak Rp58.465.865,00 (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), untuk realisasinya sebanyak Rp58.300.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dengan sisa anggaran yaitu Rp165.865,00 (seratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah). Adapun tenaga kerja pada kegiatan ini sebanyak 50 (lima puluh) orang dengan durasi 21 (dua puluh satu) hari dan memiliki upah Rp32.035.000,00 (tiga puluh dua juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Tabel 17
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier atau Sederhana

2.04.02.06	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Irigasi Tersier atau Sederhana		Anggaran = Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Realisasi = Rp7.702.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah) Sisa = Rp1.798.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
	01 Lanjutan Pembangunan Irigasi Sawah Kp. Pagang	Saluran Irigasi tersier/ederhana	Volume Output = 35 meter Cara Pengadaan = Swakelola
	02 Pembuatan Saluran Irigasi Simpang 4	Saluran Irigasi tersier/ederhana	Volume Output = 35 meter Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 100,00 Tenaga Kerja = 15 Orang Durasi = 9 Hari Upah = Rp13.185.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)
	03 Lanjutan Irigasi Sawah Cimpur Pasar Durian	Saluran Irigasi tersier/sede	Volume Output = 40 meter Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 100,00 Tenaga Kerja = 15 Orang Durasi = 10 Hari Upah = Rp15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
	04 Pembersihan Irigasi Sawah Kp. Pagang	Saluran Irigasi tersier/sede	Volume Output = 100 meter Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 100,00 Tenaga Kerja = 20 Orang Durasi = 2 Hari Upah = Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman terkait pembangunan/rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi tersier atau sederhana, yaitu sebagai berikut: “Terkait pembangunan/rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi tersier atau sederhana. Disini untuk kegiatan saluran irigasi ini outputnya untuk peningkatan saluran irigasi tersier dan berharap saluran irigasi yang baik. Disini ada 4 (empat) item dengan yang pertama itu lanjutan pembangunan irigasi sawah Kampuang Pagang dengan volume kegiatan yaitu 35 (tiga puluh lima) meter, terus pembuatan saluran irigasi Simpang Empat volume 35 (tiga puluh lima) meter, terus lanjuta irigasi sawah Cimpur Pasar Durian 40 (empat puluh) meter, terus pembersihan irigasi sawah Kampuang Pagang 100 (seratus) meter. Nah, cara pengadaannya semuanya kegiatan ini adalah swakelola dengan anggaran Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), realisasi itu Rp7.702.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah), sisa Rp1.798.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Nah, disini disetiap titik dikerjakan dengan tenaga kerja ada 15 (lima belas) orang. Di Bari Kampuang Pagang ada tenaga kerja 15 (lima belas) orang, terus ada di irigasi sawah sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan besaran upah Rp13.185.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), ada upah Rp15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu)”³¹.

³¹ Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 13.13 WIB

Tabel 18
Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari

2.04.03.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari 01 Pelatihan Perangkat Nagari	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari	Volume Output = 17 Orang Cara Pengadaan = Swakelola Anggaran = Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) Realisasi = Rp7.487.500,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Sisa = Rp312.500,00 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) % Capaian Output = 100,00
------------	---	---	--

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman terkait peningkatan kapasitas perangkat nagari terhadap pelatihan perangkat nagari, yaitu sebagai berikut: “Peningkatan kapasitas nagari kita mengadakan pelatihan seluruh perangkat nagari sebanyak 17 (tujuh belas) orang, artinya disini ada Wali Nagari, Sekretaris, Bendahara, dan Perangkat-Perangkat Nagari, termasuk Staf. Ini dilakukan dari anggaran Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan realisasi Rp7.487.500,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan sisa Rp312.500,00 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)”.³²

³² Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 13.13 WIB

Tabel 19
Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak

2.04.04.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 01 Pelatihan Perlindungan Anak	Jumlah Peserta Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Volume Output = 1 Kali Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 100,00 Anggaran = Rp89.788.640,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) Realisasi = Rp89.788.640,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah)
------------	--	---	--

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Terkait data tabel diatas mengenai pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak terhadap pelatihan perlindungan anak yang mana uraian outputnya yaitu jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak. Volume outputnya adalah 1 (satu) kali dengan cara pengadaan yaitu swakelola dalam artian melibatkan seluruh masyarakat nagari. Capaian output untuk pelatihan perlindungan anak ini yaitu sebesar 100% (seratus persen). Anggaran untuk pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak ini yaitu Rp89.788.640,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah), dengan realisasi

Rp89.788.640,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Tabel 20
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari
Penanggulangan Bencana

2.05.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK NAGARI		
2.05.01.01	Penanggulangan Bencana		Anggaran = Rp583.200.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) Realisasi = Rp579.600.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) Sisa = Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
	01 Perlengkapan Penanggulangan Bencana	Perlengkapan Kesehatan Bencana	Volume Output = 1 Paket Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 100,00
	02 Sarana dan Prasarana Kesehatan	Sarana prasarana tanggap	Volume Output = 1 Paket Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 100,00
	03 Penyuluhan Penganggulangan Bencana	Terselenggarany a pelayanan	Volume Output = 1 Paket Cara Pengadaan = Swakelola

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022
Pukul 09.13.24 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman terkait bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak nagari terhadap penanggulangan bencana, yaitu sebagai berikut: “Bidang penanggulangan bencana,

darurat dan mendesak di Nagari. Nah, ini kita outputnya perlengkapan Kesehatan bencana, saran prasarana tanggapan, terselenggaranya pelayanan yang baik. Volume outputnya 1 (satu) paket semua dengan cara pengelolaan swakelola. Nah, dana penanggulangan bencana desa ini dengan anggaran Rp583.200.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan realisasi Rp579.600.00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan artinya sisa Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu). Nah, ini fungsi yang mendesak kita menggunakan dana yang ini”.³³

Tabel 21
Penanganan Keadaan Mendesak

2.05.03.01	Penanganan Keadaan Mendesak 01 Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Volume Output = 162 KK Cara Pengadaan = Swakelola % Capaian Output = 100,00
------------	--	------------------------------	---

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Terkait data tabel diatas dapat kita cermati seksama bahwasanya terkait penanganan keadaan mendesak terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mana pada fungsi ini dalam keadaan mendesak dan disana juga baru menggunakan pendanaan. Jadi dapat dilihat dan dicermati jikalau tidak ada kegiatan mendesak, maka tidak ada penggunaan pendanaan. Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) uraian outputnya yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan volume output sebanyak 162 KK (seratus enam puluh dua Kartu Keluarga) dan cara pengadaannya dengan cara pengelolaan swakelola. Untuk capaian outputnya yaitu sebesar 100% (seratus persen).

³³ Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 13.13 WIB

Tabel 22
Jumlah Belanja Desa

	JUMLAH BELANJA DESA		Anggaran = Rp1.142.475.400,00 Realisasi = Rp1.134.489.140,00 Sisa = Rp7.986.260,00
--	---------------------	--	--

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Terkait data diatas dapat kita cermati dengan seksama bahwasanya untuk jumlah belanja desa disini dari seluruh kegiatan dapat disimpulkan bahwa anggaran belanja desa secara keseluruhan yaitu Rp1.142.475.400,00 (satu miliar seratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah), sedangkan realisasi jumlah keseluruhan belanja desa yaitu Rp1.134.489.140,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah). Dari keseluruhan anggaran belanja desa dan realisasinya didapat sisa sebanyak Rp7.986.260,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah).

Tabel 23
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan – SILPA Tahun Sebelumnya

3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya		Anggaran = Rp20.117.400,00 (dua puluh juta seratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) Realisasi = Rp20.117.400,00 (dua puluh juta seratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah)

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Terkait data tabel diatas mengenai data pembiayaan terhadap penerimaan pembiayaan dan terkhusus pada SILPA tahun sebelumnya yang mana untuk anggarannya sebesar Rp20.117.400,00 (dua puluh juta seratus tujuh belas juta empat ratus rupiah), dengan realisasi sebesar Rp20.117.400,00 (dua puluh juta seratus tujuh belas juta empat ratus rupiah).

Tabel 24
Jumlah Pembiayaan

	JUMLAH PEMBIAYAAN		Anggaran = Rp20.117.400,00 (dua puluh juta seratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) Realisasi = Rp20.117.400,00 (dua puluh juta seratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah)
--	-------------------	--	---

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Terkait data tabel diatas dapat dilihat dan kita cermati untuk total jumlah keseluruhan jumlah pembiayaan nagari tersebut dengan anggaran keseluruhan yaitu sebesar Rp20.117.400,00 (dua puluh juta seratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah), dengan realisasi sebesar Rp20.117.400,00 (dua puluh juta seratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).

Tabel 25
Jumlah Pendapatan – Belanja – Pembiayaan

	JUMLAH PENDAPATAN – BELANJA - PEMBIAYAAN		Anggaran = Rp0,00 Realisasi = Rp7.986.200,00 Sisa = Rp7.986.200,00
--	---	--	---

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa)*, Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

Tekait data diatas dapat kita lihat dan cermati mengenai data keseluruhan total jumlah pendapatan, belanja, dan pembiayaan Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman yaitu dengan anggaran yang sama sekali tidak ada atau Rp0,00 (nol rupiah), akan tetapi realisasinya sebanyak Rp7.986.200,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan tersisa sebanyak Rp7.986.200,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman terkait tabel laporan dana Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, yaitu sebagai berikut: “Bagaimana kita dapat uraian volume dan cara pengadaan ini sudah ditentukan dalam aturan desa, dalam setiap kegiatan-kegiatan itu swakelola. Nah, kalau swakelola kita melibatkan di Nagari itu sendiri atau kader-kader yang ada di Nagari. Terus kenapa beberapa item tidak ada tercantum seperti tenaga kerja, durasi, atau upah ini tergantung kegiatannya, kalau kegiatannya itu memakai tenaga kerja yang diberikan upah baru kita bunyikan berapa tenaga kerjanya dan durasinya, tapi jika itu item kegiatannya hanya bentuk pemberdayaan, pelatihan, atau seperti honorarium itu kita tidak mencantumkan di laporan realisasi berapa tenaga kerjanya. Cuma dilaporan RKPJ (Rencana Kerja Pemerintahan Jangka) kita, kegiatan penyelenggaraan kita, kita bunyikan berapa orangnya”.³⁴

³⁴ Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 13.13 WIB

Berdasarkan dari data tabel yang bersumber dari Aplikasi Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa) dapat dilihat bahwasanya data diatas terlihat sangat rapi dan terstruktur untuk laporan dana desa tersebut di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Lareh Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 sudah terealisasi dengan baik di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Dalam Implementasi Laporan Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak

1. Keterlambatan dalam pembuatan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) dan penandatanganan oleh para Pejabat Tinggi Nagari

Perihal penerapan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggran 2020 sebagaimana peraturan tersebut sudah dibuat serinci mungkin dan sudah dibantu juga dengan Aplikasi Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa) tetap menemui beberapa kendala terhadap peraturan

tersebut, baik kendala dari pihak pemerintah maupun kendala dari pihak instansi yang menjalankan peraturan tersebut.

Kendala-kendala yang biasanya terjadi tidak bisa dihindari, dikarenakan banyak faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kendala-kendala dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, yaitu sebagai berikut: “terkait kendala yang kita dapat selama di desa yang mengacu pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020, kalau dilapangan sebenarnya kita tidak ada, karena kita sudah ada sistem dana desa yang tertera dan ada di aplikasi tersebut. Namun secara teknis, kendala yang sering ditemukan yaitu seperti pembuatan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) yang sering terlambat atau penandatanganan dari pihak sekretaris, wali nagari, atau yang terlibat dalam penandatanganan, dan itu biasanya secara teknis, namun secara sistem kita sudah mengacu kepada regulasi yang berlaku”.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman dapat kita lihat bahwasanya kendala-kendala yang sering terjadi adalah keterlambatan pada pembuatan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) yang mengakibatkan lamanya proses laporan diberikan atau dilaporkan, kendala seperti ini biasanya sering terjadi dimanapun.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 11.00 WIB

Selaras dengan hal tersebut kendala-kendala yang berhubungan dengan keterlambatan laporan tersebut yaitu lamanya menunggu proses penandatanganan dari sekretaris, wali nagari, termasuk orang yang terlibat didalam LPJ (laporan Pertanggung Jawaban) tersebut. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor biasanya.

Faktor-faktor yang biasa terjadi akibat lamanya menunggu penandatanganan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) oleh pihak yang terkait tersebut, biasanya diakibatkan oleh kesibukan dari orang terkait, atau ada kegiatan dinas diluar bahkan adanya kegiatan disuatu daerah yang mengakibatkan proses penandatanganan tersebut menjadi lama.

Hal lain atau faktor-faktor lain yang menyebabkan keterlambatan dalam laporan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) ini biasanya ada pemeriksaan terhadap laporan tersebut sehingga memakan waktu untuk melakukan pengrevisian kembali sehingga laporan tersebut terperinci dengan rapi dan meminimalisir kesalahan yang akan timbul dan menimbulkan kesalahpahaman didalam laporan tersebut. Seketika itu LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) itu baru bisa dilakukan penandatanganan.

2. Permasalahan teknis yang sifatnya dalam keadaan darurat (*urgensi*)

Permasalahan yang timbul dalam penerapan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 bukan hanya diketerlambatan saja, melainkan juga ditimbulkan oleh faktor-faktor lainnya seperti dalam keadaan mendesak atau keadaan darurat yang harus dikerjakan terlebih dahulu.

Setiap instansi memiliki kendala-kendala yang menyebabkan keterlambatan dalam melakukan laporan biasanya, termasuk hal-hal didalam keadaan darurat. Seperti halnya keadaan darurat merupakan keadaan yang tidak dapat disangka-sangka kapan datangnya dan membuat kegiatan darurat ini harus diprioritaskan terlebih dahulu demi menjaga kestabilan dalam sebuah instansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman mengenai kendala yang terjadi pada saat keadaan darurat, yaitu sebagai berikut: “Kalau penundaan, kalau sejauh ini khususnya daerah Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Lareh Kabupaten Padang Pariaman ini belum ada terjadi penundaan, karena kita juga didesak dan dipantau, diawasi oleh BAMUS (Badan Musyawarah), jadi kita dipantau. Terus kalau secara kabupaten ada 2 (dua) atau 3 (tiga) Nagari yang terlambat. Yah dipanggil oleh pihak DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dan Kabupaten Pembinaan dan ditanya apasih kendala yang terjadi didalam laporan. Terus di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak belum ada penundaan yang begitu jauh, paling kita penundaan dalam 1 (satu) bulan itu keterlambatan secara teknis, kadang-kadang ada kegiatan di Nagari atau kesibukan-kesibukan yang sifatnya *urgensial* di Nagari”.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwasanya faktor-faktor keterlambatan yang terjadi diakibatkan oleh adanya kegiatan dalam keadaan darurat yang tidak diketahui datangnya dalam artian kegiatan yang

³⁶ Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 11.00 WIB

tidak diduga-duga terjadi atau terlaksana ataupun ada kendala di kegiatan tersebut sehingga harus diutamakan atau diprioritaskan kegiatan tersebut terlebih dahulu.

C. Upaya Wali Nagari Terhadap Kendala-Kendala Dalam Proses Implementasikan Laporan Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak

1. Laporan Desa Lebih Terstruktur dan Rapi Demi Meminimalisir Keterlambatan Laporan Dana Desa

Pemerintah Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman dalam permasalahan laporan dana desa sesuai dengan penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 harus memiliki upaya-upaya agar laporan dana desa dapat lebih terstruktur dan rapi kedepannya sehingga tidak menimbulkan keterlambatan dalam laporan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman mengenai upaya-upaya mengatasi kendala-kendala dalam proses implementasi laporan dana desa menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai berikut: “Dalam upaya terhadap kendala proses implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020. Jadi kami di nagari berusaha untuk mengatasi kendala itu dibulan 11 (sebelas) pas seluruh kegiatan sudah *finish*. Jadi 1 (satu) bulan di bulan Desember kita fokus pada pembuatan laporan. Jadi untuk tahun berikutnya kita sudah *standby* untuk mengajukan dana desa ditahun berikutnya. Jadi solusi upaya yang kita lakukan adalah mempercepat pembuatan laporan. Jadi kalua kami di nagari, 2 (dua) minggu setelah kegiatan kita harus membuat laporan dan diakhir tahun kita melakukan pengkroscekan kembali terhadap apa saja laporan yang tertinggal yang belum diperbaiki, maka diperbaiki”.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, mereka sudah mengatasi beberapa masalah dengan upaya-upaya yang mereka lakukan. Upaya yang mereka lakukan seperti mempersiapkan laporan sebulan sebelum batas akhir laporan itu diberikan, sehingga tidak menyebabkan keterlambatan dalam melakukan laporan.

2. Mempercepat Pembuatan Laporan Dana Desa

Selaras dengan hal tersebut Pemerintah Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman juga menerapkan metode dalam upaya meminalisir keterlambatan dengan cara mempercepat pembuatan laporan kegiatan, agar pada saat situasi darurat atau *urgensi* tidak terjadi permasalahan yang cukup serius terhadap laporan dana desa tersebut. Di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman dalam membuat laporan per kegiatan mereka menggunakan metode setelah 2 (dua) minggu kegiatan selesai,

³⁷ Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 11.00 WIB

mereka sudah harus membuat laporan tersebut, agar tidak terjadi keterlambatan dalam laporan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) tersebut.

Hal lain juga dilakukan oleh Pemerintah Nagari Lareh nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya-upaya keterlambatan tersebut dengan mempercepat pembuatan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) setelah kegiatan akan mempercepat juga Langkah dalam melakukan pengkroscekan terhadap laporan tersebut, dan tahap pengkroscekan tersebut dilakukan terus-menerus sampai membuah hasil dalam meminalisir kesalahan dalam laporan tersebut, tak lebih tujuannya karena apabila terjadi kesalahan dalam laporan tersebut dapat diperbaiki kembali dan tidak menimbulkan konflik pro dan kontra terhadap kesalahpahaman kesalahan dalam perincian laporan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman mengenai upaya laporan desa, yaitu sebagai berikut: “Kalau dilaporan dana des aitu tidak ada masalah sama sekali. Kembali ke awal tadi masalah kendala-kendala diatas. Karena kita sudah memakai sistem tergantung bagaimana kita menyikapi dari kerjaan-kerjaan yang telah kita tetapkan, misalnya kita belanja barang a atas mengadakan barang, atau belanja bibit, atau belanja pembuatan jalan, dimana laporannya. Kalau kita di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Lareh Kabupaten Padang Pariaman, 1 (satu) minggu setelah pekerjaan, laporan harus *clear* semuanya. Jadi begitulah cara laporan kita di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Lareh KAbupaten Padang Pariaman”.³⁸

³⁸ Hasil Wawancara dengan Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 11.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan beberapa upaya-upaya terhadap kendala-kendala yang ada, sehingga kendala-kendala yang ada dapat di minalisirkan lagi dan tidak terjadi lagi. Hal ini cukup jelas bahwasanya Pemerintahan Nagari lareh Nan Panjang Sungai Sariak kabupaten Padang Pariaman memaksimalkan upaya-upaya yang ada agar tidak adanya keterlambatan dalam melakukan laporan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariaik Kabupaten Padang Pariaman dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi laporan dana desa menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariaik Kabupaten Padang Pariaman sudah diterbitkan dan realisasinya sudah berjalan dengan baik serta ditunjang dengan Aplikasi Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa) yang dapat membantu mempermudah perincian laporan dana desa, sehingga implementasi aturan ini terealisasi dengan baik.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariaik dalam implementasi laporan dana desa menurut Peraturan bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 di Nagari lareh Nan Panjang Sungai Sariaik adalah
 - a. Keterlambatan dalam pembuatan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) dan penandatanganan oleh para Pejabat Tinggi Nagari
 - b. Permasalahan teknis yang sifatnya dalam keadaan darurat (urgensi)
3. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam proses implementasi laporan dana desa menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 di nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariaik adalah

- a. Laporan Desa Lebih Terstruktur dan Rapi Demi Meminimalisir Keterlambatan Laporan Dana Desa
- b. Mempercepat Pembuatan Laporan Dana Desa

B. Saran

1. Telah diterbitkannya Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa agar Nagari Tahun Anggaran 2020, dalam proses ini Pemerintah Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman harus lebih teratur dalam menerapkan sistem sesuai dengan peraturan yang tertera atau yang telah diterbitkan guna meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam laporan terutama sudah ditunjang juga dengan adanya Aplikasi Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa).
2. Agar Pemerintahan Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman harus lebih meminimalisir keterlambatan-keterlambatan yang terjadi dalam melakukan laporan agar semua akses mengenai pembagian pendaan tidak terjadi penundaan akibat laporan yang sering terlambat dalam penyerahannya.
3. Dengan telah adanya kebijakan dari Pemerintah Padang Pariaman yang tertera pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020, agar untuk para pejabat tetinggi Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak untuk lebih melakukan evaluasi kinerja percepatan terhadap keterlambatan dalam melakukan pengkroscekan serta penandatanganan laporan

tersebut, dalam artian untuk bisa fokus dalam pemeriksaan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) serta penandatanganan laporan agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyerahannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Didik G. Suharto, 2016, *Membangun kemandirian desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Icuk Rangga Bawono, 2019, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, Grasindo, Jakarta.
- Sabri, Eka Febrianti, Asnah dan Nasfi, 2020, *Prosedur Pencairan dan Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pembangunan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam*.
- Siwi, Menik Kurnia and Zona, Mega Asri and Sofya, Rani, 2018, *Pemanfaatan Program Alokasi Dana Desa Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Surian Kabupaten Solok Sumatera Barat*. In: Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian pada Masyarakat, Semarang.
- Muhamad Mu'iz Raharjo, 2020, *Pengelolaan Dana Desa, Bumi aksara*, Jakarta Timur.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020.

C. Sumber Lain

Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 05.30 WIB, <https://langgam.id/nagari-lareh-nan-panjang-vii-koto-sungai-sariak-kabupaten-padang-pariaman/>

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 16.57 WIB, <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/arti-pertanggungjawaban-keuangan-desa-bagi-aparat-desa-menurut-undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa>

Syahrul Syamsi, 2014, *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ISSN 2442-6962 Online, Vol 3 Nomor 1, Universitas Tribhuana Tungadewi, Unitri Press, Malang, diakses pada tanggal 5 November 2021 pukul 20.18 WIB, <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/69>

Parlementaria Terkini, Dewan Perwakilan Rakyat, diakses pada tanggal 6 November 2021 pukul 21.23 WIB, <https://www.dpr.go.id/>

Pengertian Analisis Data, diakses pada tanggal 7 November 2021 pukul 15.47 WIB, <https://satriofh.blogspot.com/2016/11/penulisan-skripsi-dengan-metode.html>

Pengertian Dana Desa, diakses pada tanggal 8 November 2021 pukul 20.34 WIB, <https://dosenppkn.com/pengertian-dana-desa/>

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, diakses pada tanggal 9 November 2021 pukul 16.45 WIB, <https://pengajar.co.id/apbn-adalah/>

Aplikasi Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa), diakses pada tanggal 6 Juli 2022 pukul 03.54 WIB, <https://pendampingdesa.com/aplikasi-siskeudes/>